



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Raya Raci Km 09 67153 03435616477

disperta.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pemberian Benih Padi, Jagung, Kedelai, dan Kacang

No. SK : 521/073/424.091/2022

Persyaratan

1. Terdaftar dalam Kelompok Tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan
2. Dokumen BA hasil Musrenbang/Forum PD
3. Proposal Pengajuan Calon Petani/Calon Lokasi
4. Belum menerima bantuan 1 tahun yang lalu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Raya Raci Km 09 67153 03435616477

disperta.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Image not found or type unknown



1. Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang/Forum PD
2. Proposal disetujui dalam Musrenbang/Forum PD
3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang/Forum PD
4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi
5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani
6. Kelompok Tani mendapatkan Bantuan Benih Padi Jagung dan Kedelai

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Raya Raci Km 09 67153 03435616477

disperta.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Benih PAJALE

Pengaduan Layanan

Bisa langsung datang ke kantor dinas